



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 922/Pdt.G/2010/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini didalam perkara antara :

PEMOHON Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Musisi, Tempat tinggal di Kabupaten Tangerang ; - - - -
Selanjutnya disebut **PEMOHON**; - - - - -

MELAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten TangerangSelanjutnya disebut **TERMOHON**; - - - -

Pengadilan Agama tersebut; - - - - -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; - - - - -

Telah mendengar keterangan

Pemohon ; - - - - -

Telah memeriksa bukti- bukti dipersidangan; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 Juni 2010 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 03 Juni 2010 dengan Register Perkara Nomor : 922/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. yang isi selengkapnya sebagai berikut : - - - - -

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal , dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ; - - - - -

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga terakhir tinggal di alamat Pemohon di atas ;-----

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;-----

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :-----

a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;-----

b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;-----

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 5 bulan yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan sedangkan pihak Termohon telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sekalipun menurut berita acara dari relaas yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Pemohon tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Termohon tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :-----

1. Foto Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Tangerang Nomor yang telah dinastegellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti **P-1** ;-----

2. Foto copy KTP atas nama **PEMOHON**, Nomor tertanggal 25-07-2007 yang dikeluarkan oleh , Kabupaten Tangerang, yang telah dinazzegeellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-2** ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, *saksi pertama* yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama : **saksi satu**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan ;-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut diatas dibawah sumpahnya telah **menerangkan** sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;-----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2010, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon telah meminjam uang rentenir yang jumlahnya sebesar Rp.16.000.000,- -(enam belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak Pebruari 2010 hingga sekarang telah pisah rumah ;-----
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;-----



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;-- --

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi *kedua Pemohon* kepersidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama : **saksi dua**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di ota Tangerang Selatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;-----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon suka pinjam uang rentenir tanpa seizin Pemohon ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak April 2010 hingga sekarang telah pisah rumah ;-----
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;-- --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Pemohon yang atas pertanyaan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan
keberatan ; - - - - - tidak

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-1), maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah menjelaskan kepada Pihak Pemohon tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Termohon tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis berupaya menasehati Pemohon yang intinya agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian kewajiban Majelis untuk merukunkan dan mendamaikan pihak berperkara secara formil telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; - - - - -

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon selaku isteri Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon, selain itu Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga hal itu semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidak rukunan diantara mereka yang sulit untuk dibangun kembali keharmonisan ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak hadir dipersidangan, namun oleh karena perkara aquo diajukan berdasarkan alasan perselisihan (syiqoq), maka berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi- saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu pihak Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi sebagaimana tersebut diatas dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi- saksi Pemohon (**saksi satu dan saksi dua**), maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2009 hingga sekarang ; -----

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon telah meminjam uang rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon ; -----
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak Pebruari 2010 hingga sekarang ini telah pisah rumah ; -----
- Bahwa saksi- saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ; -----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak Januari 2010, selain itu selama waktu tersebut hingga sekarang mereka (terperkara) sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri lagi, hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat konflik yang serius, bahkan menurut keterangan Pemohon, terjadinya konflik tersebut karena Termohon telah terlibat uang rentenir pada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang berjumlah Rp.16.000.000,- - (enam belas juta rupiah), kondisi tersebut membuat suasana rumah tangga tidak kondusif lagi dan sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Pemohon yang sudah tidak ada keinginan lagi dipersidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau setidaknya bersabar untuk mendinginkan suasana, sementara Termohon sendiri tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sehingga ketidak hadirannya tersebut menurut Majelis, Termohon dipandang tidak ada keinginan untuk membela hak-haknya, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas,



maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب
للمصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk dapat diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon secara hukum telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon untuk dapat diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

M E N G I N G A T

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin bapaknya**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon binti bapaknya**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000 ,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1431 H. oleh kami **AHMAD BISRI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.MUSIAZIR** dan **ROSMANI DAUD, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh **DEDE SUPRIADI, SH,MH.** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

BISRI, SH)

(**AHMAD**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

(**Drs.MUSIAZIR**)

(**ROSMANI DAUD, S.Ag**)

PANITERA PENGGANTI,

ttd.



(DEDE

SUPRIADI, SH,MH) _

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan	Rp.	30.000,- -
2. Biaya ATK persidangan	Rp.	50.000,- -
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,- -
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,- -
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,- -

--
J u m l a h..... Rp.491.000,- -

Untuk salinan

putusan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

(Drs. BAEHAKI)